

## Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dari KKN

Ririn Oktaviani<sup>1</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Correspondence email : ririnoktaviani.06@gmail.com

**Abstrak.** Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki peraturan yang jelas. Untuk mewujudkan peradilan yang bersih dari praktik korupsi, kinerja hakim mendapat pengawasan secara komprehensif dan menyeluruh. Mahkamah Agung (MA), selaku lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, melakukan pengawasan secara internal, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim dari IKAHI dan Komisi Yudisial (KY). Namun fakta menunjukkan bahwa kasus suap yang menjerat para hakim kian banyak dan telah mencoreng institusi hukum terlebih kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini menarik karena masih ada hakim yang tidak patuh terhadap kode etik bagi hakim sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh MA dan KY ternyata belum bisa berjalan dengan baik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil yang didapat menyatakan bahwa upaya mengatasi ketidakpercayaan publik pada peradilan yang disebabkan oleh hakim yang terjerat kasus korupsi yakni dengan memperbaiki mekanisme seleksi calon hakim agar terpilih hakim dengan personalitas yang profesional dan berintegritas tinggi. Selain itu, perlunya peningkatan fungsi pengawasan MA dan KY dengan cara meningkatkan sanksi bagi pelanggar kode etik hakim.

**Kata Kunci :** Hakim, kode etik, good governance.

**Abstract.** Judges in carrying out their duties and authorities have clear rules. To create a judiciary that is clean from corrupt practices, the performance of judges receives comprehensive and comprehensive supervision. The Supreme Court (MA), as the highest judicial power agency, carries out internal supervision, while external supervision is carried out by the Judicial Professional Honorary Commission of IKAHI and the Judicial Commission (KY). However, the facts show that bribery cases which ensnared judges are increasing and have tarnished legal institutions especially public trust in the justice system in Indonesia. This is interesting because there are still judges who do not comply with the code of ethics for judges as a guideline in carrying out their duties, this shows that the oversight function by the MA and KY has not been able to run properly. The method used is normative juridical. The results obtained state that efforts to overcome public distrust in the judiciary caused by judges who are entangled in corruption cases are by improving the selection mechanism for prospective judges so that judges are selected with professional personality and high integrity. In addition, the need to improve the MA and KY supervisory functions by increasing sanctions for violators of the judge's code of ethics.

**Keywords:** law enforcement, judge, criminal justice system.

### PENDAHULUAN

Kode etik berfungsi dan bertujuan untuk menciptakan profesional yang baik. Kode etik apabila dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia baik secara perseorangan ataupun kelompok yang mengatur perilaku perseorangan ataupun kelompok tertentu dan bersifat fleksibel merupakan arti dari kode etik profesi.<sup>1</sup>

Kode etik hakim menjabarkan lambang Panca Dharma Hakim yang berarti mewakili sifat seorang hakim. Kode etik hakim, secara umum, lebih merupakan pedoman bertingkah laku yang harus dipatuhi oleh semua hakim dalam tugasnya. Terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan mengenai kode etik hukum diantaranya :

1. Seseorang yang bertugas dalam bidang peradilan mengemban tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar dengan tidak membedakan orang
2. Bertindak jujur, dengan tidak condong pada satu pihak baik diluar maupun didalam persidangan.
3. Bertindak berdasarkan norma-norma yang berlaku dan mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya
4. Bertindak sendiri bebas dari campurtangan orang lain dan berpegang teguh pada pendiriannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
5. Berkepribadian taangguh dan berpegang pada norma yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.
6. Bersedia menanggung segala resiko atas tugas dan wewenang yang diembannya
7. Berkepribadian kuat senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur hukum
8. Disiplin dalam mengemban amanah dan tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut.
9. Tidak bersifat angkuh, sadar akan semua keterbatasan pada dirinya.

<sup>1</sup> Widiartana G, 2009, Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Universitas Atma Jaya, hlm. 9.

10. Senantiasa menjaga dan mempertahankan kualitas pekerjaan, didukung dengan keterampilan dan wawasan yang luas

Posisi hakim sangatlah penting, karena hakim dengan segala kewenangannya dituntut untuk menegakkan keadilan dan hukum dengan seadil-adilnya. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya mempertanggung jawabkannya pada sesama manusia, tetapi juga dihadapan Tuhan YME.<sup>2</sup>

Jabatan hakim berarti sebuah jabatan yang mulia tapi penuh dengan resiko dan juga tantangan. Bersifat mulia karena tujuannya menciptakan ketenangan di dalam masyarakat. Dikatakan jabatan penuh dengan resiko karena pasti ada saja orang yang tidak puas dengan keputusan sang hakim, dan juga diancam dengan neraka jika si hakim tidak memutuskan dengan adil.<sup>3</sup>

Fakta dilapangan menunjukkan keprihatinan tentang pelaksanaan kode etik hakim ini, ditemukan banyak hakim yang tidak melaksanakan kode etik hakim secara bertanggungjawab. Misalnya, hakim secara sukarela menerima suap dari salah satu pihak yang berpekar dengan maksud agar sang hakim membantu memenangkan perkaranya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk meneliti dan menguraikan lebih lanjut tentang kode etik profesi hakim: (1) bagaimana seharusnya eksistensi etika dan (2) bagaimana penerapan etika sang hakim dalam persidangan guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dari KKN.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk studi hukum yang bersifat yuridis normatif tentang sistematika hukum yang mengacu pada pemahaman dasar dalam sistem hukum<sup>4</sup>.

Penelitian seperti ini juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu prosedur untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur atau bahan literatur, perundang-undangan terkait, tulisan atau penelitian hukum.<sup>5</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan berorientasi pada pengembangan narasi dan / atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti. Sumber data utama penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengamati, mempelajari, membaca materi hukum dan keputusan serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Literatur tersebut berasal dari kode etik hakim dan UU kehakiman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tugas dan wewenang hakim dalam peradilan**

Berdasarkan UU kehakiman, dalam pelaksanaan peradilan hakim memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya :

#### ***Kekuasaan kehakiman***

Pada pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang diberikan pada aparat peradilan yakni hakim untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 2 UU No. 49 tahun 2009, disebutkan bahwasannya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan peradilan dibawahnya, diantaranya lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh MK.

#### ***Hakim dan kewajibannya***

Hakim ialah orang yang mengemban tugas untuk mengadili dalam pengadilan atau mahkamah. Seperti yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009, Fungsi dari seorang hakim yaitu mengadili perkara yang dilimpahkan sesuai dengan wewenang yang diperoleh berdasarkan UU.

Mengadili merupakan serangkaian tindakan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan bebas, jujur, dan adil serta sesuai perauran UU KUHP pasal 1 ayat 9. Ia dilarang menolak perkara yang aturan hukumnya tidak jelas.

---

<sup>2</sup> Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim Yang Disusun Pada Tahun 2006 Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>3</sup> Dian Yuni Mustika Ningrum. 2010. *Studi Analitik Terhadap Kode Etik Dan Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 1

<sup>4</sup> Dwisvimiari, Inge. 2006. *Legal Research Methodology* Diktat Course. Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University

<sup>5</sup> Kurniasari, Siti. 2018. *Legal Protection of Contract Workers Sent Off in Contract Period Attached to Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment (Study at PT. Tridharma Kencana Serang Regency)*. Thesis. City of Serang: Sultan Ageng Tirtayasa University.

Sesuai pasal 28 UU No. 4 /2004 Jo. UU No. 48/2009 hakim selaku penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta mempertimbangkan berat ringannya, ia wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa.

UU No. 4/2004 pasal 30 ayat 1 Jo. UU No. 48/2009 menyebutkan bahwasannya apabila terikat hubungan sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah satu hakim anggota, jasa advokat, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan.

Sementara pada pasal 153 KUHP disebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara di sidang peradilan hakim ketua harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh penggugat atau terdakwa.

Dalam pelaksanaan sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan secara tertulis pada perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan pasal 14 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009.

### **Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bersih dari KKN.**

Eksistensi adalah proses yang dinamis untuk menuju ke sesuatu, yang bersifat fleksibel dan terus berkembang atau sebaliknya, tergantung pada kemampuan kita mengaktualisasikan potensi-potensi kita (Abidin Zaenal, 2007:16).

Analisis-eksistensial oleh Ludwig Binswanger diartikan sebagai analisis fenomenologis yang didalamnya ada aktualisasi eksistensi manusia. Analisis ini bertujuan merekonstruksi dunia pengalaman dan batin.<sup>6</sup>

Secara istilah, hakim merupakan pejabat pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman dan memperoleh hak dan wewenang dari UU untuk mengadili suatu perkara di pengadilan. Sebagai pejabat, kewenangan dan tanggungjawab hakim diakui sebagai penegak hukum dan keadilan.<sup>7</sup> Hakim adalah orang utama yang secara praktek memiliki kuasa kehakiman.<sup>8</sup>

Hakim dan seluruh pejabat struktural yang ada dalam semua peradilan di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus bisa dipertanggung jawabkan dan diteladani oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini karena para hakim dan jajarannya berposisi sebagai pemutus perkara yang keputusannya, mau tidak mau harus dilaksanakan oleh masyarakat yang terkait dan terikat.

Untuk menjadi seorang hakim di Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Memiliki berintegritas dan berkepribadian baik, selalu adil, paham konstitusi dan hokum ketatanegaraan. (2) Bertakwa, setia pada NKRI; berwibawa dan jujur. (3) Profesional, berakhlak mulia, berpengalaman di bidang hukum, sanggup mentaati kode etik dan pedoman perilaku.<sup>9</sup>

Hakim di Indonesia menjadi sebuah jabatan yang prestisius dan banyak diperebutkan oleh orang banyak. Menjadi hakim tidak melulu masalah kecerdasan dan kecermatan, tapi juga bagaimana ia meletakkan keadilan dengan seadil-adilnya.

Dalam hal melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki 3 jenis tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab moral  
Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab pada norma-norma yang ada pada tempat sang hakim bekerja, baik itu secara pribadi maupun kelembagaan.
2. Tanggung jawab hukum  
Tanggung jawab hokum yaitu tanggung jawab aparat atau pejabat ketika melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum yang ada dan berlaku. Tanggung jawab hukum profesi hakim diatur dan disebutkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hakim dan peradilan<sup>10</sup>, salah satunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menguraikan apa saja tugas dan kewajiban hakim.
3. Tanggung jawab teknis profesi  
Tanggung jawab teknis profesi yaitu tuntutan bagi aparat atau pejabat untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi sang hakim, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dalam lembaganya.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Masyah, 1 Maret 20018: wordpress.com

<sup>7</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 56

<sup>8</sup> Devi Nurfiyah. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor:1110/Pdt.G/2013/Pa.Mlg)*. Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, halaman 21

<sup>9</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. *Op. Cit.*,halaman 116

<sup>10</sup> Rizky Argama. *Op. Cit.*, halaman 15

<sup>11</sup> Iskandar Kamil. 2006. *"Kode Etik Profesi Hakim" Dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 2

Jika kita lihat salah satu etika profesi yang ada, maka kita bisa merujuk pada etika profesi yang diusulkan oleh Socrates. Etika ini digunakan sejak masa awal perkembangan hukum. Etika profesi ini dinamakan *The Four Commandments for Judges*: (1) mendengar dengan sopan dan beradab; (2) menjawab dengan arif dan bijaksana; (3) mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun; dan (4) memutuskan tidak berat sebelah.<sup>12</sup>

Lebih jauh, seorang hakim haruslah bertingkah laku dan bersikap sebagaimana tercermin dalam Panca Dharma Hakim, yaitu: (1) Kartika, artinya bertakwa; (2) Cakra, artinya adil; (3) Candra, artinya bijaksana dan; (4) Sari, artinya berbudi luhur; dan (5) Tirta, artinya jujur.<sup>13</sup>

Sebagai implementasi dari perilaku, sifat, dan sikap yang ada di dalam Panca Dharma Hakim, maka seorang hakim harus memiliki sifat bertakwa, berwibawa, berkelakuan baik, bisa menjadi teladan, menjauhkan diri dari perbuatan asusila, menjaga martabat, jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab, sabar, bijaksana, berilmu, selalu ingin meningkatkan nilai peradilan, dapat dipercaya dan berpandangan luas.<sup>14</sup>

Pada tahun 2009, MA bersama dengan KY merumuskan dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus ditaati oleh seluruh Hakim di Indonesia. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, juga digunakan oleh MA dan KY sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, baik pengawasan dari dalam maupun dari luar.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dijabarkan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.

Setiap hakim diharuskan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai tanggung jawabnya dan secara bersamaan dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, baik secara materil dan formil. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran.<sup>15</sup>

Ketentuan perilaku hakim secara Undang-Undang termasuk dalam tanggung jawab hukum dan secara kode etik termasuk dalam tanggung jawab moral.

Kondisi terkini di Indonesia, yang korupsi dan dekadensi moral terjadi dimana-mana dan di semua lapisan masyarakat menjadikan hadirnya seorang hakim yang adil semakin dibutuhkan dan diharapkan.

Ada banyak peraturan yang berhubungan dengan pengawasan pada hakim, baik dalam bentuk UU hingga peraturan bersama yang dibentuk oleh MA bersama dengan KY. Selain MA dan KY, ada juga Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang juga turut serta dalam mengawasi perilaku hakim.

Bentuk pengawasan ketaatan seorang hakim terhadap kode etik terbagi jadi 2 bagian, (1) pengawasan dari internal dan (2) pengawasan dari eksternal.

### ***Sistem Pengawasan Internal***

#### ***Mahkamah Agung (MA)***

Menurut UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA pada Pasal 32A ayat 1, pengawasan internal tingkah laku hakim dilakukan oleh MA.

Tiga objek pengawasan MA meliputi bidang teknis peradilan, bidang administrasi dan bidang sikap dan perilaku pejabat peradilan, apakah sudah sesuai dengan kode etik profesi hakim atau belum.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan pengawasannya, MA berhak meminta keterangan tentang semua hal yang berhubungan dengan teknis peradilan, serta berwenang juga dalam memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan. Walaupun begitu, pengawasan dan kewenangan MA, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

---

<sup>12</sup> Rizky Argama. 2006. *Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 12

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil. 1996. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, halaman 50

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Cet. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 102

<sup>15</sup> Ma'ruf Amin. 2013. *Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat*. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan "Hukum Acara Perdata" Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Indonesia, di Bogor pada tanggal 12 Juni 2013, halaman 1

<sup>16</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. *Op. Cit.*, halaman 215

### *Komisi Kehormatan Profesi Hakim*

Komisi Kehormatan Hakim ini dibentuk pada Musyawarah Nasional (Munas) XIII IKAHI di Bandung. Tujuan dari komisi ini untuk menegakkan kode etik hakim yang dibuat oleh IKAHI, yang mana sifatnya mengikat ke setiap anggotanya.

Secara umum, tugas dari Komisi ini memberikan pembinaan pada semua anggota untuk selalu menjunjung tinggi kode etik, meneliti dan memeriksa laporan atau pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI, dan memberikan nasihat dan peringatan kepada anggota jika anggota yang bersangkutan menunjukkan indikasi melakukan pelanggaran kode etik.<sup>17</sup>

### *Sistem Pengawasan Eksternal*

#### *Komisi Yudisial (KY)*

KY merupakan lembaga negara yang bersifat pendukung/penunjang terhadap kekuasaan kehakiman. Berdasarkan UUD NKRI 1945, KY berkedudukan setara dengan lembaga tinggi negara yang lain seperti presiden dan DPR. KY tidak memiliki dan melakukan kekuasaan kehakiman, tetapi memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>18</sup>

Pada Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, disebutkan salah satu tugas KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim. Di Pasal ini, KY bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. KY juga bertugas menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Setelah melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, KY memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. dan terakhir, KY mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

KY merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan perilaku hakim secara eksternal. Jadi, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hakim, MA dan KY bisa bersinergi sebagai pengawas internal dan pengawas eksternal<sup>19</sup>, guna menghasilkan hasil yang lebih maksimal.

### **Penerapan Etika Hakim dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bersih dari KKN.**

#### *Sanksi Pelanggaran Kode Etik*

Setiap dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman profesi hakim yang dilaporkan oleh siapapun, bersifat wajib untuk diteliti lebih lanjut guna memeriksa kebenaran laporan tersebut. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim terdiri dari:

1. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial.
2. Pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim.

Majelis Kehormatan Hakim boleh dikatakan sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan tim pemeriksa KY maupun MA untuk diberhentikan sementara ataupun diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim yang bersangkutan.

3. Pemeriksaan Bersama.

Pemeriksaan bersama berarti pemeriksaan dari tim gabungan yang dibentuk bersama oleh MA dan KY guna mendapatkan keyakinan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran.

Setelah melalui tahap pemeriksaan, maka akan diperoleh keputusan dan kesimpulan akhir mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran. Jika dugaan tidak terbukti, maka akan dilakukan rehabilitasi nama baik pada hakim terlapor. Namun, apabila terbukti benar bahwa ada pelanggaran, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada hakim bersangkutan. Sanksi untuk hakim yang melanggar kode etik berasal dari IKAHI dan dari MA, mulai dari sanksi ringan, sedang, sampai berat.

Perbuatan pelanggaran kode etik bisa saja dianggap sebagai perbuatan pidana, karena telah melakukan perbuatan tercela dan dinyatakan melanggar hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 210, Pasal 420 ayat (1) dan (2) serta Pasal 418 KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. (Selanjutnya disebut Wildan II) 2006. "Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama," dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 34-35

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 10

<sup>19</sup> Rizky Argama. *Op. Cit.*, halaman 22-23

<sup>20</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. *Op. Cit.*, halaman 217

### **Kasus Suap (Melanggar Kode Etik Berujung Pidana)**

Sejak 2004 hingga Mei 2018, ada sekitar 20an hakim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mulai dari hakim konstitusi, hakim tinggi, hingga hakim pada pengadilan negeri.<sup>21</sup> Penangkapan ini pasti akan berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di pengadilan dan hukum itu sendiri.

Deretan kasus suap yang menjerat hakim dari tahun ke tahun nyatanya tak membuat jera. Justru setiap tahunnya terulang kembali, bahkan terjadi di pengadilan negeri Jakarta yang dinilai sebagai role-model pengadilan di Indonesia.

Atas kejadian hakim yang terjerat kasus suap, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melakukan evaluasi, faktor-faktor yang menjadi penyebab terlibatnya hakim dalam kasus suap yang mencoreng integritas lembaga hukum. Faktor pertama yang menjadi alasan hakim menerima suap adalah ketamakan pribadi. Hakim tidak menjalankan kode etik dan sumpah jabatan yang telah ia ucapkan dalam mengemban tugas. Faktor pengawasan, Mahkamah Agung menyatakan pengawasan kepada hakim telah dilakukan secara berkala. Baik ditingkat hakim muda hingga hakim agung. Pengawasan tidak hanya dilakukan kepada hakim namun juga proses persidangan. Upaya peningkatan integritas hakim juga telah diupayakan. Namun nyatanya kasus suap masih terjadi. Penyebab adanya suap kepada hakim terjadi adanya celah, antara hakim dan pihak berperkara dapat bertemu, sehingga mempengaruhi independensi hakim dalam membuat keputusan.

### **Upaya Mewujudkan Lembaga Peradilan Bersih KKN**

Dari pemaparan diatas gagasan implementasi dari paham konstitusionalisme dan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan lembaga peradilan Bersih dari KKN, melalui penjabaran dan pengaturannya secara normatif dalam produk legislasi yang dinamakan Undang-Undang (UU) sebagai salah satu pilihan yang dianggap paling ideal untuk menjamin terjaganya independensi dan imparialitas peradilan itu sendiri melalui personalitas hakimnya yang bermartabat luhur, mulia dan tidak tercela.

Pencapaian terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik secara fungsional, institusional maupun personal. Transparansi Perubahan sistem peradilan, dengan mengubah menjadi e-court sehingga meminimalisir bertatap muka antar pihak berperkara.

Kemandirian kekuasaan kehakiman di revitalisasi kembali setelah terjadinya krisis tahun 1998. Hal itu terangkum dalam Ketetapan MPR No. X Tahun 1998. Dengan adanya Tap MPR no. X tahun 1998, maka diputuskan bahwa kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dipegang oleh Eksekutif (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) diserahkan seluruhnya pada MA.<sup>22</sup>

Selanjutnya, semua Hakim yang sebelumnya berstatus PNS diubah menjadi Pejabat Negara. Hal ini menjadikan Hakim tidak lagi masuk golongan eksekutif, baik secara kelembagaan maupun individu.

Hakim dan sistem pendukung peradilan diatur secara utuh dan mandiri dalam sistem aparatur yudikatif. Dengan diaturnya sistem satu atap di MA dan Hakim menjadi Pejabat Negara, maka diharapkan kekuasaan kehakiman menjadi independen sehingga semua fungsi kekuasaan kehakiman bisa dilaksanakan dengan baik, yang akhirnya hukum dan keadilan bisa ditegakkan dengan baik pula.

Melalui peraturan ini, pengaturan Jabatan Hakim menjadi lebih utuh dan komprehensif. Aturan ini memberikan landasan pemuliaan Hakim dan perbaikan penataan Hakim.

Semua proses penunjukkan seorang hakim mulai rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian harus dilakukan dengan baik oleh MA, dengan sinergi dari IKAHI dan KY guna melahirkan hakim-hakim yang memiliki integritas, independensi, dan dapat mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

### **SIMPULAN**

KY adalah lembaga konstitusional negara yang independen dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Hal ini merupakan pintu awal dan faktor kunci keberhasilan guna mewujudkan semua lembaga peradilan yang bersih, independen dan imparial melalui peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan rekrutmen calon hakim agung. Perlu ada upaya untuk terus mempertahankan sistem seleksi calon hakim agung berdasarkan meritokrasi (*the merit-based selection*) seperti yang ada saat ini dengan beberapa upaya perbaikan seperti mengadopsi secara normatif asas konstitusionalisme dan prinsip-prinsip *good governance*. Diantara prinsip-prinsip itu seperti supremasi hukum (*the rule of law*), transparansi (*transparency*), partisipasi (*participation*) dan akuntabilitas

---

<sup>21</sup>"Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor", <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim-tipikor>. diakses pada 11 Maret 2019.

<sup>22</sup>Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim.

(accountability) berikut dengan indikator-indikator minimalnya dalam ketentuan UU KY, UU MA dan/atau dalam UU Jabatan Hakim sepanjang menyangkut sistem dan mekanisme seleksi calon hakim agung dalam rangka menjamin terwujudnya independensi peradilan melalui personalitas hakim yang profesional dan berintegritas tinggi.

Eksistensi etika dalam persidangan pidana dilakukan dengan penanaman etika terhadap semua kalangan aparatur peradilan sebagai suatu bentuk perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim merupakan sosok yang tugas dan berwenang menjalankan pelaksanaan peradilan, dalam pelaksanaannya hakim harus memiliki etika terhadap diri sendiri, profesi, rekan seprofesi dan masyarakat. Dalam penerapannya perlu adanya pengawasan, karena jika pelimpahannya hanya pada ketua pengadilan, akan berakibat adanya hubungan emosional maupun rasa ketidaknyamanan oleh hakim dalam membuat pelaporan yang diserahkan pada MA atau KY yang berdampak pada laporan yang tidak realistis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- "Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor", <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim-tipikor>. diakses pada 11 Maret 2019.
- Dwisvimiari, Inge. *Legal Research Methodology* Diktat Course. Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University. 2006
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 149. 1995.
- Iskandar Kamil. "*Kode Etik Profesi Hakim*" Dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 2. 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 10. 2006.
- Kansil CS, Kansil CS. *Pokok-pokok etika profesi hukum: bagi mahasiswa dan subyek hukum etika profesi hukum: hakim, penasihat hukum, notaris, jaksa, polisi*. Pradnya Paramita; 1997.
- Kurniasari, Siti. *Legal Protection of Contract Workers Sent Off in Contract Period Attached to Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment (Study at PT. Tridharma Kencana Serang Regency)*. Thesis. City of Serang: Sultan Ageng Tirtayasa University. 2018.
- Ma'ruf Amin. *Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat*. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan "Hukum Acara Perdata" Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Indonesia, di Bogor pada tanggal 12 Juni 2013, halaman 1. 2013
- Muhammad AK. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III. 2006.
- Ningrum dy. *Studi analitik terhadap kode etik dan profesi hakim di indonesia dalam perspektif hukum islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Nurfiah D. *Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt. G/2013/PA. Mlg (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)*.
- Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim Yang Disusun Pada Tahun 2006 Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Rizky Argama. *Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 12. 2006
- Tupanto AP. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara No. 39/Pid. B/2010/PN. Mgl)*.
- Widiartana, G. *Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Universitas Atma Jaya, hlm. 9. 2009
- Wildan Suyuthi Mustofa. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 56. 2013
- Wildan Suyuthi Mustofa. (Selanjutnya disebut Wildan II). "*Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama*," dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 34-35. 2006.